



**PANDUAN
PRAKTIS
ZAKAT MAAL
KONTEMPORER**

Muhammad Abduh Tuasikal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

© HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

PANDUAN PRAKTIS ZAKAT MAAL KONTEMPORER

Penulis Muhammad Abduh Tuasikal

Editor Indra Ristiano

Desain dan Layout Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Kedua Ramadhan 1443 H/ April 2022

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar,
Kecamatan Panggang,
Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55872

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Buku saku ini berisi materi yang membahas zakat secara sederhana dan praktis. Bahasan zakat kontemporer ini bersumber dari sebuah tulisan PDF yang berjudul “*Mulakhasah Ahkam Az-Zakaah*” karya Muhammad Faruq Asy-Syaikh. Buku ini disajikan dengan sangat ringkas, tetapi sarat makna, dan dibantu dengan tabel. Adapun bahasan lengkap mengenai zakat disertai dalil sudah dimuat dalam buku PDF “*Panduan Zakat Minimal 2,5%*” yang bisa diunduh di situs web Rumaysho.Com.

Kami menyadari bahwa buku saku ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran oleh para pembaca, agar makalah ini dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi.

Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini, terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talaohu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini.

Kata Umar bin Al-Khaththab: Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan juga bisa menjadi tabungan amal penulis dan menjadi amal jariyah.

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Malam Kamis, 12 Ramadhan 1443 H, 13 April 2022

Pondok Pesantren Darush Sholihin Panggang Gunungkidul,
D.I. Yogyakarta

Daftar Isi

Mukadimah	v
Pengertian Zakat	1
Dalil Wajibnya Zakat	3
Hikmah Disyariatkannya Zakat	5
Fadilat Zakat	7
Sejarah Pensyariaan Zakat.....	9
Harta yang Diwajibkan Zakat	11
Syarat Wajib Zakat.....	13
Cara Hitung Zakat Terkait Mata Uang.....	17
Kaidah Umum Terkait Zakat	19
Tabel Perhitungan Zakat Maal	21
Penerima Zakat.....	23
Hukum memberikan zakat kepada kerabat dan keluarga..	24
Berbagai Harta dan Besaran Zakatnya.....	27
Zakat tanaman dan buah-buahan	36
Zakat hewan ternak	37

Referensi	41
Referensi Buku Indonesia	42
Situs Web.....	42
Biografi Penulis	43

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti *an-namuu* (berkembang), *al-barokah* (berkah), dan *at-tath-hiir* (menyucikan).

Secara istilah, zakat berarti:

إِسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ
لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

“Istilah untuk kadar tertentu, diambil dari harta tertentu apabila telah memenuhi syarat tertentu, lalu disalurkan kepada golongan tertentu.”¹

Dalam zakat dibicarakan: (1) kadar tertentu yang dikeluarkan, (2) harta yang terkena kewajiban zakat, (3) syarat tertentu, dan (4) golongan yang berhak menerima zakat.

¹ *Al-Imta' bi Syarh Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafii*, hlm. 144.

Dalil Wajibnya Zakat

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾^{٤٣}

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah: 43). Perintah zakat ini berulang di dalam Al-Qur’an dalam berbagai ayat hingga 32 kali.²

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui hadits dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحُجِّ ، وَصَوْمِ
رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”³

² *Al-Fiqhu Al-Manhaji*, hlm. 271.

³ HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16.

Hikmah Disyariatkannya Zakat

1. Sifatnya *ta'abbudi*, zakat dikeluarkan dalam rangka menaati perintah Allah.
2. Agar menghilangkan sifat *bakhil* atau pelit.
3. Dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya.
4. Menimbulkan rasa cinta dari sesama.
5. Untuk menjaga harta.
6. Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat.⁴

⁴ *Al-Imta' bi Syarh Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafii*, hlm. 145.

Fadilat Zakat

- Mengeluarkan zakat itu menyucikan jiwa.
- Membersihkan diri dari sifat pelit, tamak, dan begitu ambisi pada dunia dan perhiasannya, serta lalai mengingat akhirat.⁵

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾
﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).

Maksud ayat adalah: “Ambillah—wahai Rasul—dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka. Dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar doamu lagi Maha Mengetahui amal perbuatan dan niat mereka.”⁶

⁵ *Al-Imta' bi Syarh Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi*, hlm. 145.

⁶ *Al-Mukhtashar fii At-Tafsir*, hlm. 203.

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* berkata, “Doakanlah kebaikan untuk mereka, yaitu kepada kaum mukminin secara umum, juga secara khusus kepada yang mengeluarkan zakat dari harta mereka kepadamu. Karena doa tersebut adalah ketenangan untuk hati mereka dan memberikan kabar gembira untuk mereka. Allah itu Maha Mendengar doa baikmu dan Allah yang mengabulkannya.”⁷

⁷ *Tafsir As-Sa’di*, hlm. 363.

Sejarah Pensyariatan Zakat⁸

Zakat sebenarnya ibadah yang sudah dikenal dari wahyu-wahyu langit sebelumnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾﴾

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. Al-Anbiya’: 73).

Allah berbicara mengenai perkataan Nabi Isa ketika ia masih dalam buaian,

﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾﴾

“dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.” (QS. Maryam: 31).

Zakat dalam Islam ada dua tahapan yaitu fase Makkah dan Madinah.

⁸ Lihat bahasan *Fiqh As-Sirah*, hlm. 384-386.

Fase Makkah telah membicarakan tentang zakat seperti pada ayat,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.” (QS. Al-Muzammil: 20).

﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

“Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.” (QS. Fussilat: 6-7).

Ayat-ayat di atas membicarakan tentang zakat dengan syariat yang umum, belum dijelaskan mengenai kewajiban atau batasan harta yang wajib dikeluarkan, hingga siapa yang berhak diberikan zakat.

Fase Madinah lebih menjelaskan mengenai batasannya yaitu pada tahun 2 Hijriyah. Pada bulan Syawal turun pensyariaan zakat dan tata caranya dijelaskan dalam hadits, lalu dijadikan sebagai rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam ayat,

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah: 11).

Lalu Al-Qur’an menjelaskan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60.

Harta yang Diwajibkan Zakat

1. Hewan ternak, yaitu unta, sapi (termasuk kerbau), dan kambing (termasuk domba).
2. Mata uang, emas, dan perak.
3. Hasil pertanian (kebutuhan pokok dan dapat disimpan).
4. Buah-buahan (kurma dan anggur).
5. Stok barang dagangan (yang diniatkan untuk mencari untung).
6. Barang tambang (emas dan perak).
7. Harta rikaz (peninggalan zaman jahiliyah yang terpendam dari non muslim).

Syarat Wajib Zakat

1. Harus dimiliki mukallaf (orang yang kena kewajiban zakat) secara sempurna.
2. Harta harus bisa bertumbuh atau menerima pertumbuhan secara hukum.
3. Harta harus mencapai nishab syari (kadar minimal suatu harta kena zakat), yaitu:
 - a. Emas jika telah mencapai 20 dinar atau 85 gram emas murni dan perak jika telah mencapai 200 dirham atau 595 gram perak murni.
 - b. Uang dan barang dagangan (mana yang tercapai terlebih dahulu antara nishab emas atau perak, yaitu 85 gram emas 24 karat atau 595 gram perak murni).⁹

⁹ Nishab mata uang adalah nishab yang terendah dari emas atau perak ini menjadi keputusan dari *Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islamiy At-Taabi' li Raabith Al-'Aalam Al-Islamiy*, juga keputusan *Hay'ah Kibaar Al-'Ulama* di Kerajaan Saudi Arabia, dan menjadi fatwa *Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-'Imiyyah wa Al-Ifta'* (Komisi Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia). Ini juga menjadi pilihan pendapat dari Syaikh Dr. Musthafa Al-Bugha, Syaikh Dr. Musthafa Al-Khin, Syaikh 'Ali Asy-Syarbaji dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, 1:291.

Alasannya, karena inilah yang lebih maslahat bagi orang miskin karena akhirnya banyak orang muslim yang terkena zakat mata uang dan mengeluarkannya.

Lihat Dorar.Net dan *Mulakhash Fiqh Al-'Ibaadaat*, hlm. 567.

- c. Tanaman dan buah-buahan (5 *wasaq*, sekitar 720 kilogram).
- d. Hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing (sesuai jumlahnya).
- e. Barang tambang, berlaku pada barang tambang emas dan perak saja. Zakatnya 2,5%. Untuk emas, nishabnya sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni. Untuk perak,

Lihat juga bahasan:

1. *Al-Fiqh Al-Manbaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i* oleh Syaikh Dr. Musthafa Al-Bugha, Syaikh Dr. Musthafa Al-Khin, Syaikh 'Ali Asy-Syarbaji, terbitan Darul Qosim, cetakan kesepuluh, 1431 H, 1:291.
2. *Az-Zakat wa Tathbiqotuhaa Al-Mu'ashirah* oleh Dr. 'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath Thoyar, terbitan Darul Wathon, cetakan ketiga, 1415 H, hlm. 92-93.
3. *Syarb 'Umdah Al-Fiqh* oleh Syaikh Prof. Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-Jibrin, terbitan Maktabah Ar Rusyid, cetakan keenam, 1431 H, 1:511.
4. Tulisan di <http://www.saaaid.net/Doat/dhafer/59.htm>, diakses pada 4 April 2022, 01.00 WIB.

Besaran zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40 ketika telah mencapai haul.

Contoh perhitungan zakat mata uang:

Simpanan uang yang telah mencapai haul (bertahan setahun Hijriyah) adalah Rp.10.000.000.

Harga emas saat masuk haul = Rp.1.000.000/gram (perkiraan). Nishab emas = 85 gram x Rp.1.000.000/gram = Rp.85.000.000.

Harga perak saat masuk haul = Rp.10.000/gram (perkiraan). Nishab perak = 595 gram x Rp.10.000/gram = Rp.5.950.000. (dibulatkan menjadi Rp.6.000.000)

Yang jadi patokan adalah nishab perak. Simpanan di atas telah mencapai nishab perak, maka besar zakat yang mesti dikeluarkan = 1/40 x Rp.10.000.000 = Rp.250.000.

sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan (saat itu juga) dan tidak ada hitungan haul.

f. Rikaz, yaitu harta yang dikeluarkan dari dalam tanah (tidak ada nishab, zakatnya 20%).

4. Harta zakat harus terbebas dari utang yang jatuh tempo. Harta tersebut harus dikurangi utang jatuh tempo dahulu.
5. Harta zakat harus bertahan setahun Hijriyah (dikenal dengan haul) setelah mencapai nishab **kecuali** untuk zakat tanaman, *rikaz*, dan barang tambang.
6. Harta zakat harus halal dan *thayyib*. Adapun harta haram, maka tidak dianggap memiliki syarat kepemilikan dan harus diberikan untuk maslahat kaum muslimin.

Cara Hitung Zakat Terkait Mata Uang

1. Harga 1 gram perak x 595: nishab zakat (yaitu batas minimal suatu harta terkena kewajiban zakat).
2. Nilai total harta (jika telah mencapai nishab) dikurangi setiap utang yang akan jatuh tempo selama setahun (jika ada).
3. Hasilnya dikali 2,5% atau dibagi 40 atau dikali $1/40$.

Kaidah Umum Terkait Zakat

1. Hukum asalnya adalah membayar zakat pada waktu wajib dikeluarkan zakat. Selayaknya seorang muslim mengkhususkan hari-hari tertentu dalam setahun untuk menghitung zakat hartanya dan mengeluarkannya.
2. Kewajiban zakat tidak hilang disebabkan sudah terlewat waktunya, tetapi wajib atas muzakki (yang mengeluarkan zakat) untuk membayar zakat tahun-tahun sebelumnya dengan mengira-ngira nilai harta yang terkena zakat.
3. Diperbolehkan mendahulukan pembayaran zakat sebelum waktunya karena keadaan darurat.
4. Zakat tidak harus dibayarkan ke seluruh delapan ashnaf (golongan), boleh hanya ke sebagiannya saja.
5. Jika muzakki tidak menemukan harta untuk membayar zakat, maka zakat itu menjadi utang dalam tanggungannya sampai ia menemukan harta tersebut.
6. Harta-harta yang serupa hukumnya dalam zakat digabung menjadi satu, misalnya uang di rekening+barang dagangan+emas, atau perak+saham.
7. Hukum asalnya adalah mengeluarkan zakat dari jenis harta yang semisal dengan harta yang terkena zakat. Zakat uang

harus dikeluarkan dengan uang. Namun, muzakki boleh membeli barang lain dari zakatnya jika ia memandang ada maslahat di dalamnya.

8. Muzakki tidak harus memberitahu pada si penerima zakat bahwa harta yang diberikan adalah harta zakat.

Tabel Perhitungan Zakat Maal

Jenis Zakat	Nishab	Haul	Kadar	Perhitungan
Zakat emas	85 gram	1 tahun	2,5%	Emas yang tersimpan
Zakat perak	595 gram	1 tahun	2,5%	Perak yang tersimpan
Zakat pertanian	720 kg beras	Ketika panen	10% (air hujan)	10% x hasil panen
			5% (pengairan buatan)	5% x hasil panen
Zakat tabungan atau simpanan	595 gram perak (sekitar 6 juta rupiah)	1 tahun	2,5%	2,5% x saldo (selain bunga)
Zakat barang perdagangan	595 gram perak ¹⁰ (sekitar 6 juta rupiah)	1 tahun	2,5%	2,5% x total nilai barang dagangan di hari zakat dikeluarkan

¹⁰ Harga perak per gram = Rp.10.000.

Penerima Zakat

Zakat disalurkan kepada 8 ashnaf (golongan) yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu dalam ayat,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang terlilit utang, (7) untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60).

Keterangan:

1. Fakir: orang yang pendapatannya 0–49% dari kebutuhan hidupnya.
2. Miskin: orang yang pendapatannya 50–99 % dari kebutuhan hidupnya.
3. Amil: orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

4. *Mu'allaf*: orang non-muslim yang diharapkan keislamannya dan orang yang baru masuk Islam yang diharapkan keteguhannya dalam Islam.
5. *Riqob*: hamba sahaya.
6. *Gharim*: orang yang berutang untuk tujuan syari yang tidak menemukan harta untuk melunasi utang tersebut.
7. *Fii sabilillah*: orang yang berjihad, dai, penuntut ilmu agama, dan semacamnya.
8. *Ibnu sabil*: musafir yang terpisah dari kelompoknya.

Hukum memberikan zakat kepada kerabat dan keluarga

Hubungan Kerabat	Hukum	Catatan
Ayah dan ibu	TIDAK BOLEH	Wajib memberikan nafkah kepada mereka
Kakek dan nenek	TIDAK BOLEH	Wajib memberikan nafkah kepada mereka
Anak laki-laki dan anak perempuan	TIDAK BOLEH	Wajib memberikan nafkah kepada mereka

Istri	TIDAK BOLEH	Wajib memberikan nafkah kepadanya
Suami ¹¹	BOLEH	Disyaratkan termasuk delapan <i>ashnaf</i>
Saudara laki-laki dan saudara perempuan	BOLEH	Disyaratkan termasuk delapan <i>ashnaf</i>
Saudara laki-laki dan perempuan dari ayah	BOLEH	Disyaratkan termasuk delapan <i>ashnaf</i>
Saudara laki-laki dan perempuan dari ibu	BOLEH	Disyaratkan termasuk delapan <i>ashnaf</i>
Kerabat yang lain	BOLEH	Disyaratkan termasuk delapan <i>ashnaf</i>

¹¹ Bolehnya seorang istri menyalurkan zakat pada suaminya atau anaknya karena istri tidak punya kewajiban menanggung nafkah suami dan anaknya. Yang menjadi penanggung jawab nafkah untuk anak-anak adalah suami. Jadi sah-sah saja jika istri menyerahkan zakat pada suami atau anaknya.

Hal di atas dapat dilihat dari kisah Zainab Ats-Tsaqafiyah, istri 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, di mana ia memberikan zakat kepada suaminya dan disetujui oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. (HR. Bukhari, no. 1466 dan Muslim, no. 1000).

Dari Salman bin ‘Amir *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ
وَصِلَةٌ

“*Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan.*”¹²

¹² HR. An-Nasai, no. 2582; Tirmidzi, no. 658; Ibnu Majah, no. 1844. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*.

Berbagai Harta dan Besaran Zakatnya

Jenis Harta	Hukum
Emas, perak, permata, dan batu mulia untuk tujuan investasi	Dikenakan zakat 2,5% dari nilai pasar.
Emas dan perak untuk perhiasan pribadi wanita	Hati-hatinya dikeluarkan zakat 2,5% dari nilainya. Ulama lainnya berpendapat bahwa tidak ada zakat jika kuantitasnya masih dalam batas kebiasaan sebagai perhiasan. Namun, jika kuantitasnya besar di luar kebiasaan, maka yang tersisa dikenakan zakat 2,5% dari nilai pasar.
Permata, batu mulia, dan platinum untuk penggunaan pribadi	Tidak kena zakat. Namun, menurut beberapa ulama dihukumi wajib dikeluarkan zakatnya jika di luar batas kebiasaan, yang tersisa dikenakan zakat 2,5% dari nilai pasar.

Uang kertas	Dikumpulkan bersama harta lain dan dizakati senilai 2,5%. Nishabnya adalah antara emas atau perak, manakah yang lebih rendah.
Rekening giro	Dikumpulkan bersama harta lain dan dizakati senilai 2,5%. Nishabnya adalah antara emas atau perak, manakah yang lebih rendah.
Rekening tabungan dengan berbagai jenisnya	Dikumpulkan bersama harta lain dan dizakati senilai 2,5%. Nishabnya adalah antara emas atau perak, manakah yang lebih rendah.
Saham yang digunakan untuk daily trading	Dizakati senilai 2,5% dari nilai pasar ketika dikeluarkan zakat.

Saham untuk investasi dan mendapatkan deviden

Ada beberapa keadaan:

- Jika perusahaan sudah membayar zakat, tidak dibayarkan lagi zakatnya.
- Jika perusahaan mengumumkan bagian yang kena zakat, maka zakat itu dikeluarkan berdasarkan perhitungan (bagian kena zakat x jumlah saham).
- Jika perusahaan tidak memberitahu, maka pemegang saham bisa berijtihad tentang bagian yang kena zakat lalu dikalikan jumlah saham. Jika ia tidak bisa melakukannya, maka ia boleh menzakatkan dividen¹³ yang diterimanya saja sebesar 2,5% jika mencapai haul atau digabungkan bersama harta lain dalam zakatnya.

¹³ Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki.

<p>Hak pegawai dalam BPJS dan dana pensiun yang belum diterima</p>	<p>Tidak wajib zakat karena pegawai tersebut belum bisa melakukan apapun dengan dana tersebut. Jika ia sudah menerima dana tersebut dan sudah melewati haul, maka dizakatkan beserta harta lainnya dalam tahun yang sama.</p>
<p>Gaji bulanan pegawai</p>	<p>Tidak kena zakat, tetapi dikumpulkan dan dizakatkan bersama harta lainnya.</p>

Program tabungan karyawan

Jika mengikuti program bersifat opsional, maka zakatnya sebagai berikut:

- Dana yang dibayar pegawai: dizakatkan bersama keuntungannya sebesar 2,5%, meskipun belum bisa diambil dana tersebut.
- Dana yang diberikan perusahaan sebagai hibah, jika belum diterima, maka tidak dizakatkan dan jika sudah diterima dan melewati setahun, maka dizakatkan. Karena akad hibah menjadi lazim dengan diterimanya dana tersebut.

<p>Perubahan dana rekening baik kredit maupun debit</p>	<p>Dizakatkan dengan menghitung semua perubahan tersebut bersama jumlah asli dana di rekening tersebut pada waktu mengeluarkan zakat, lalu jumlah keseluruhan dana tersebut dizakatkan sebesar 2,5% meskipun sebagian dana tersebut belum sampai haul.</p> <p>Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa zakat hanya wajib pada harta yang sudah mencapai haul. Adapun tambahan selama masa menunggu haul, maka tidak terkena zakat.</p>
<p>Dana tabungan untuk berangkat haji, menikah, beli mobil, dan lain sebagainya</p>	<p>Dizakatkan jika sudah mencapai haul dan belum digunakan untuk kebutuhan lain.¹⁴</p>
<p>Rumah dan pondasinya serta mobil pribadi</p>	<p>Tidak dizakatkan.¹⁵</p>

¹⁴ Adapun dana haji yang sudah disetorkan dan tidak bisa ditarik kembali, maka tidak masuk dalam hitungan zakat.

¹⁵ Dalam hadits disebutkan,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَيْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ

Properti yang disiapkan untuk dijual, baik sudah jadi atau masih dalam proses pembangunan dan dimiliki oleh perusahaan properti	Dizakatkan berdasarkan nilai pasarnya jika sudah mencapai haul.
Properti yang disewakan	Dizakatkan upahnya jika sudah dikurangi kebutuhan dasar dan digabung harta lainnya.
Properti yang disimpan dan tidak termasuk dalam bisnis properti, tetapi akan dijual jika dibutuhkan atau jika harganya sedang tinggi.	Dizakatkan ketika hanya ingin dijual ketika sudah melewati satu tahun (haul).
Barang dagangan atau stok dagangan	Dizakatkan berdasarkan valuasi ¹⁶ di hari ketika zakat dikeluarkan. Adapun keuntungannya, maka tidak dizakatkan kecuali setelah melewati haul.
Hasil laut	Tidak dizakatkan kecuali jika ingin dijual, maka dikeluarkan pada saat haul dengan nilai pasar.

“*Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya.*” (HR. Bukhari, no. 1464).

Dari sini, maka tidak ada zakat pada harta yang disimpan untuk kebutuhan pokok semisal makanan yang disimpan, kendaraan, dan rumah. Lihat *Az-Zakat*, hlm. 69-70.

¹⁶ Perkiraan nilai suatu produk yang dilakukan oleh penilai profesional.

Bangunan pabrik dan peralatan produksi	Tidak kena zakat.
Piutang yang ada pada pihak lain	Dizakatkan jika sudah dipegang selama setahun.
Membebaskan utang dan menganggapnya sebagai zakat	Tidak boleh. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkannya. ¹⁷

¹⁷ Menurut jumbuh ulama (mayoritas), membebaskan utang dengan niat menjadi zakat tidak dibolehkan, baik yang berutang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam *Al-Majmu'* (6:210) berkata, "Jika seseorang memiliki piutang pada seseorang yang susah dalam melunasi utang, lantas ia ingin jadikan piutang tersebut lunas dari zakat yang harus ia keluarkan, maka ada dua pendapat dalam hal ini:

Tidak sah, demikian menjadi pendapat madzhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Karena zakat masih ada dalam genggamannya si pemberi pinjaman. Zakat tersebut barulah dianggap dikeluarkan jika ada *qabdh* (mengambil dan menyerahkan kembali).

Sah, ini adalah pendapat dari Al-Hasan Al-Bashri dan 'Atha'."

Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily mengatakan dalam *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii* (2:115), "Jika seseorang memiliki piutang pada orang yang susah melunasinya, ia ingin jadikan zakatnya untuk membebaskannya, ia mengatakan, utangmu sudah bebas dengan zakatku, seperti itu tidaklah sah. Karena orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat masih memegang zakat tersebut. Zakat itu dianggap ditunaikan jika ada *qabdh* (pengambilan dan penyerahan). Namun, boleh saja pihak yang berutang (debitur) mengatakan pada pemberi pinjaman (kreditur), "Serahkan zakatmu, biar saya bisa melunasi utang padamu." Jika seperti itu, penunaian zakatnya sah karena sudah ada *qabdh*. Dalam hal ini, orang yang berutang (debitur) tidak bisa memaksa penyerahan zakat tadi padanya agar ia bisa melunasi utang (pada kreditur). Jika pihak kreditur akhirnya menyerahkan zakatnya, dianggap sah. Seandainya pemilik harta mengatakan kepada yang berutang, "Lunasi utangmu, biar aku bisa membayar

Harta waris yang sudah diterima	Dizakatkan jika sudah melewati setahun setelah diterima.
Harta wakaf sosial (<i>wakaf khairi</i>) ¹⁸	Tidak kena zakat.
Harta wakaf keluarga (<i>wakaf ahliy</i>) ¹⁹	Dizakatkan pertumbuhannya sebesar 2,5%.

zakatku padamu.” Lantas pihak debitur melunasi utangnya, utang itu dianggap lunas. Namun, hal ini bukan jadi paksaan.”

Dalil dari ulama yang menyatakan tidak sah “membebaskan utang dengan niat menjadi zakat” adalah ayat berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Tentang ayat di atas, Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengatakan, “Menganggap lunas piutang yang ada pada orang yang susah sebagai zakat berarti mengeluarkan sesuatu yang rendah dari yang dimiliki, itu sama dengan mengeluarkan sesuatu yang khabits (buruk), sehingga hukumnya tidaklah boleh.” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, 25:84).

- ¹⁸ *Wakaf khairi* adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. *Wakaf khairi* adalah wakaf di mana pihak pewakaf memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikan-kebaikan yang terus menerus seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf khairi adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, pertemanan atau kekerabatan antara pewakaf dan orang penerima wakaf.
- ¹⁹ *Wakaf ahliy* atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. *Wakaf ahliy* dilakukan

Arisan	Dizakatkan dengan menggabungkan semua setoran bulanan ketika haul dengan perhitungan bahwa dana tersebut adalah piutang untuk orang yang akan dapat jatah.
--------	--

Zakat tanaman dan buah-buahan

Jenis Harta	Hukum
<p>Jika jenis tanamannya berbeda-beda (biji-bijian, kurma, gandum, dan sebagainya)</p>	<p>Setiap jenis dipisahkan dalam perhitungan nishab, lalu dizakatkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5% bila menggunakan irigasi buatan. • 10% bila menggunakan irigasi alami. • 7,5% bila menggunakan irigasi campuran.
<p>Buah-buahan dan sayuran</p>	<p>Tidak dizakatkan kecuali ingin dijual, maka dizakatkan seperti zakat barang dagangan.</p>

berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf.

Pekerjaan yang belum selesai dalam perusahaan pertanian	Tidak kena zakat
Bahan produksi seperti pupuk, pestisida, dan lain sebagainya	Tidak kena zakat
Tanah muzara'ah, mughasah, dan lain sebagainya	Dizakatkan hasilnya saja sesuai persentase pembagian kedua pihak.
Tanah pertanian yang disewakan	Zakat pertaniannya hanya dibayar oleh penyewa saja.

Zakat hewan ternak

Jenis Harta	Hukum
Hewan ternak yang disiapkan untuk dijual	Disiapkan seperti zakat barang dagangan (2,5%).
Hewan ternak pekerja seperti sapi bajak	Tidak kena zakat.
Hewan lain selain unta, sapi, dan kambing	Tidak kena zakat kecuali jika disiapkan untuk dijual.
Susu, wol, dan telur	Dizakatkan jika disiapkan untuk dijual.
Ayam petelur	Tidak kena zakat.
Unta sapi dan kambing gembala	Berdasarkan tabel di bawah ini.

Kadar wajib zakat pada unta

Jumlah unta	Kadar wajib zakat
5-9 ekor	1 kambing (<i>syah</i>)
10- 14 ekor	2 kambing
15-19 ekor	3 kambing
20-24 ekor	4 kambing
25-35 ekor	1 <i>bintu makhod</i> (unta betina berumur 1 tahun)
36-45 ekor	1 <i>bintu labun</i> (unta betina berumur 2 tahun)
46-60 ekor	1 <i>hiqqoh</i> (unta betina berumur 3 tahun)
61-75 ekor	1 <i>jadza'ah</i> (unta betina berumur 4 tahun)
76-90 ekor	2 <i>bintu labun</i> (unta betina berumur 2 tahun)
91-120 ekor	2 <i>hiqqoh</i> (unta betina berumur 3 tahun)
121 ekor ke atas	setiap kelipatan 40: 1 <i>bintu labun</i> , setiap kelipatan 50: 1 <i>hiqqoh</i>

Kadar wajib zakat pada sapi

Jumlah sapi	Kadar wajib zakat
30-39 ekor	1 <i>tabi'</i> (sapi jantan berumur 1 tahun) atau <i>tabi'ah</i> (sapi betina berumur 1 tahun)
40-59 ekor	1 <i>musinnah</i> (sapi betina berumur 2 tahun)
60-69 ekor	2 <i>tabi'ah</i> (2 sapi betina berumur 1 tahun)
70-79 ekor	1 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>
80-89 ekor	2 <i>musinnah</i>
90-99 ekor	3 <i>tabi'</i>
100-109 ekor	2 <i>tabi'</i> dan 1 <i>musinnah</i>
110-119 ekor	2 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>
120 ke atas	setiap 30 ekor: 1 <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i> ; setiap 40 ekor: 1 <i>musinnah</i>

Kadar wajib zakat pada kambing (domba)

Jumlah kambing	Kadar wajib zakat
40-120 ekor	1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis <i>ma'iz</i> yang berumur 2 tahun
121-200 ekor	2 kambing
201-300 ekor	3 kambing

301 ke atas

setiap kelipatan seratus
kambing bertambah 1
kambing sebagai wajib zakat

Hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan hewan zakat:

1. Kambing jantan
2. Hewan yang sudah sangat tua
3. Hewan cacat
4. Hewan yang berkualitas amat jelek
5. Hewan yang sangat kurus
6. Hewan yang sebentar lagi melahirkan
7. Hewan yang sedang digemukkan dan disiapkan untuk dimakan
8. Hewan yang berkualitas sangat baik

Referensi

1. *Al-Imta' bi Syarh Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafii*. Cetakan pertama, tahun 1432 H. Hisyam Al-Kaamil Hamid. Penerbit Darul Manar.
2. *Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Cetakan kesepuluh, tahun 1431 H. Syaikh Dr. Musthafa Al-Bugha, Syaikh Dr. Musthafa Al-Khin, Syaikh 'Ali Asy-Syarbaji. Penerbit Darul Qasim.
3. *Al-Mukhtashar fii At-Tafsir*. Pengawasan: Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid. Penerbit Markaz Tafsir li Ad-Dirasaat Al-Qur'aaniyyah.
4. *Az-Zakat wa Tathbiqotuhaa Al-Mu'ashirah*. Cetakan ketiga, Tahun 1415 H. Syaikh Dr. 'Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayar. Penerbit Darul Wathan.
5. *Fiqh As-Sirah*. Cetakan kesepuluh, tahun 1437 H. Prof. Dr. Zaid bin 'Abdul Karim Az-Zaid. Penerbit Dar At-Tadmuriyyah.
6. *Mulakhash Ahkam Az-Zakaah*. Muhammad Faruq Asy-Syaikh. Eslah Khairia. (PDF)
7. *Mulakhash Fiqh Al-Tbaadaat. I'dad: Al-Qism Al-'Ilmi Bi Mu-assasah Ad-Durar As-Saniyyah*. Musyrif: Syaikh 'Alawi bin 'Abdul Qadir As-Saqqaf. www.dorar.net.

8. *Syarh 'Umdah Al-Fiqh*. Cetakan keenam, tahun 1431 H. Syaikh Prof. Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-Jibrin, terbitan Maktabah Ar-Rusyd.
9. *Tafsir As-Sa'di*. Cetakan kedua, tahun 1433 H. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.

Referensi Buku Indonesia

1. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Cetakan pertama, Maret 2020. Muhammad Abduh Tuasikal. Penerbit Rumaysho.
2. *Ringkasan Hukum Zakat Kontemporer*. Hamd Faruq Asy-Syaikh. Penerjemah (dengan penyesuaian): Devin Halim Wijaya & Abdurrahman Zahier. (PDF)

Situs Web

<http://www.saaid.net/Doat/dhafer/59.htm>, diakses pada 4 April 2022, 01.00 WIB.

Biografi Penulis

Nama lengkap: K.H. Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.

Lahir: Ambon, 24 Januari 1984

Orang Tua: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.

Adik Kandung: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.

Status: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.

Anak: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, dan Rofif Tuasikal

Jabatan: Pimpinan Pondok Pesantren Darush Sholihin, Pembina Yayasan Darush Sholihin, Yayasan Rumaysho Peduli Indonesia, dan Yayasan Biro Jodoh Rumaysho

Minat utama: Ilmu nahwu, akidah, fikih, dan parenting

Website: Rumaysho.Com, Ruqoyyah.Com, RemajaIslam.Com

Karya Tulis: 76 buku (cetak dan elektronik) dan 4.941 artikel di Rumaysho.Com

